


PEMKAB SAROLANGUN ALOKASIKAN BANTUAN DANA PARPOL RP1,3 MILIAR UNTUK 2024



Sumber gambar: <https://kendariapos.fajar.co.id/2024/06/05/parpol-jadi-rebutan-kandidat/>

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2024 ini mengalokasikan anggaran untuk bantuan dana partai Politik (Parpol) sebesar Rp1,3 miliar. Kakan Kesbangpol Sarolangun Hudri, mengatakan bahwa bantuan dana parpol ini dialokasikan untuk penguatan internal di partai politik dan melaksanakan program kerja khususnya memberikan edukasi politik kepada masyarakat Sarolangun.

"Jumlah anggaran bantuan dana parpol lebih kurang Rp1,3 miliar itu terpetakan berdasarkan perolehan suara, di masing-masing parpol itu sangat bervariasi tergantung perolehan suara parpol masing-masing," Kata Hudri Minggu (28/04/2024). Ia juga menjelaskan bahwa untuk bantuan dana parpol ini masih sedang dalam pemeriksaan BPK, setelah dikeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK pihaknya bersama tim verifikator akan memproses lebih lanjut terkait pencairan bantuan dana parpol tersebut.

"Untuk saat ini masih tetap mengacu hasil suara sebelumnya dan tapi berdasarkan konsultasi BPK kemarin juga nanti akan ada persentase karena nanti per Agustus akan masuk dewan perolehan kursi terbaru hasil pileg 2024, itu akan kita sesuaikan," tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2024/04/28/pemkab-sarolangun-alokasikan-bantuan-dana-parpol-rp13-miliar-untuk-2024> "Pemkab Sarolangun Alokasikan Bantuan Dana Parpol Rp1,3 Miliar untuk 2024", 28 April 2024.

2. <https://jambiekspres.bacakoran.co/read/6797/2024-pemkab-sarolangun-alokasikan-dana-parpol-sebesar-rp13-miliar> “2024, Pemkab Sarolangun Alokasikan Dana Parpol Sebesar Rp1,3 Miliar”, 28 April 2024.
3. <https://rri.co.id/index.php/daerah/659724/pemkab-sarolangun-alokasikan-anggaran-bantuan-dana-ke-parpol> “Pemkab Sarolangun Alokasikan Anggaran Bantuan Dana ke Parpol”, 28 April 2024.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut pada Pasal 3 dinyatakan bahwa keuangan Partai Politik bersumber dari: iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bantuan keuangan dari APBN/APBD tersebut diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan dari APBN/APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan Pendidikan Politik berkaitan dengan kegiatan:

- a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik, menyatakan bahwa bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik. Ketentuan terkait penggunaan bantuan keuangan diatur pada Pasal 9 ayat (1) dan (2), yaitu:

- a. bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat;
- b. selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dinyatakan bahwa:

- a. Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR;
- b. Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi;
- c. Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota;
- d. bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- e. bantuan keuangan diberikan setiap tahun.

Terkait besaran nilai bantuan kepada partai politik kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota diatur pada Pasal 5, 6, dan 9, yaitu:

- a. besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- b. bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun

berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.

- c. besaran nilai bantuan keuangan tersebut dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri.
- d. persetujuan Menteri diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah. Yang dimaksud dengan kriteria meliputi:
 1. kondisi kemampuan keuangan daerah;
 2. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. indeks kemahalan.

Lebih lanjut, pengajuan bantuan keuangan diatur pada Pasal 14, yaitu:

- a. Pengurus partai politik menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum
- b. surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Surat permohonan tersebut menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 1. fotokopi Akte Notaris Pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 2. fotokopi susunan kepengurusan partai politik yang telah terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilegalisir oleh pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 5. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilihan umum DPR yang dilegalisir oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 6. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 7. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBN tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan

8. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum atau sebutan lainnya, di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.